

## HAMBATAN-HAMBATAN ADOPSI ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN

**Mutiarany**

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

E-mail: mutiarany@ymail.com

### ABSTRAK

Hidup bersama antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, lazim disebut sebuah perkawinan. Akan tetapi, suatu perkawinan belum dikatakan sempurna, apabila suami-istri tidak dikaruniai anak. Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Motif pengangkatan anak bervariasi baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA yang melakukan perkawinan campuran. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui aturan tentang pelaksanaan adopsi anak dari perkawinan campuran dan hambatan-hambatan dalam pengangkatan anak tersebut beserta solusinya.

**Kata Kunci:** adopsi, perkawinan campuran, hambatan.

### ABSTRACT

*Living together between a man and a woman as a husband and wife and fulfilled with the legal requirements, is commonly called a marriage. However, marriage is not said to be perfect, if the husband and wife are not blessed with children. Adoption is one of the human actions which include civil acts which are part of family law. The motive for adoption is varied both by Indonesian citizens and foreigners who carry out mixed marriages. This paper aims to determine the rules for implementing the adoption of mixed marriages and the obstacles to adopting the child and their solutions.*

**Keywords:** adoption, mixed marriages, obstacles.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pengangkatan merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan yang melibatkan persoalan berkaitan dengan hubungan antara manusia, sekaligus merupakan suatu perbuatan hukum yang sering terjadi, bahkan merupakan suatu kebutuhan masyarakat Indonesia

dengan berbagai motivasi dan akibat hukum yang beraneka macam, sesuai dengan keanekaragaman golongan masyarakat atau sistem serta lingkaran daerah hukumnya.

Dengan bertambahnya kemungkinan bagi warga negara Indonesia untuk bergaul dengan warga negara asing dalam kenyataannya telah menimbulkan hasrat dari para warga negara asing (Barat) untuk mengangkat anak, maka makin banyak

terjadi pengangkatan anak-anak Indonesia oleh warga negara asing (Barat) yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antar negara “*Inter State*” atau “*Inter Country*” dan semuanya dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan Negara.<sup>1</sup> Maka dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI yang ditujukan sebagai pedoman untuk dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pengadilan.

Munculnya SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, yang dianggap perlu oleh Mahkamah Agung untuk mengingatkan para hakim pengadilan negeri agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh mengenai persyaratan, bentuk permohonan, tata cara pemeriksaan dan bentuk putusan dari permohonan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang tua warga negara asing (*Inter Country Adoption*). Serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang memberikan prosedur pengangkatan anak WNI oleh WNA.

Selain itu, dalam mengangkat anak juga mempunyai hambatan-hambatan tersendiri salah satunya yaitu yang timbul dari birokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu diteliti pada putusan pengangkatan anak oleh warga negara asing yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tersebut yang merupakan faktor determinan (menentukan), bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi

pada suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, dan kesadaran yang penuh akan segala akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut.

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang diteliti diidentifikasi dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan adopsi anak dari perkawinan campuran dan bagaimana solusinya?
2. Hambatan apa yang dihadapi setelah terjadinya adopsi anak dari perkawinan campuran

### Kerangka Teoretis

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*Adoption*,”<sup>2</sup> yang berarti pengangkatan anak. Pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.<sup>3</sup> Adapun menurut Surojo Wignjodipuro, adopsi (pengangkatan anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>4</sup> Sedangkan menurut J.A. Nota, memberi rumusan, bahwa “Adopsi adalah suatu lembaga hukum (*een rechtsinstelling*), melalui nama seseorang berpindah ke

1. Muderis Zaini, *Adopsi: (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 8.

2. John M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia*, ed. Hasan Shadily, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 13.

3. JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 4.

4. R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 175.

dalam ikatan keluarga yang lain (baru), dan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.”<sup>5</sup>

Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya memunculkan adanya suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Hubungan itu dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>6</sup> Sedangkan apabila perkawinan itu dilakukan oleh orang yang berlainan agama dan bangsa disebut dengan perkawinan campuran.<sup>7</sup>

### Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variable yang diteliti, yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Definisi Anak, menurut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>8</sup>

2. Definisi Pengangkatan Anak, menurut:

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak memberikan pengertian bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”<sup>9</sup>

3. Definisi Perkawinan, menurut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

b. *Burgerlijk Wetboek* (BW) perkawinan hanya merupakan hubungan-hubungan perdata.<sup>11</sup>

4. Definisi Perkawinan Campuran, menurut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 57 adalah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”<sup>12</sup>

5. *Ibid.*

6. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 13.

7. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 182.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235), Pasal 1.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768), Pasal 1.

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019), Pasal 1.

11. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), Pasal 26.

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019), Pasal 1.

**PEMBAHASAN****Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia dari Perkawinan Campuran**

Pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia baik yang dilakukan oleh warganegara Indonesia sendiri maupun warga negara asing seperti halnya permohonan pengangkatan anak yang bernama Peter Losong Aubrey, masing-masing di atur dalam UU No. 54 Tahun 2007. Namun secara yuridis ketentuan mengenai pengangkatan anak yang digunakan di dalam Pengadilan Negeri sebagai Putusan adalah SEMA No. 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984.

Dalam kedua peraturan tersebut mengatur tentang persyaratan calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Tapi setelah tahun 2009, terdapat peraturan baru dari Menteri Sosial yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang memberikan perbedaan antara Keputusan Menteri Sosial RI No.41/HUK/KEP/VII/1984 menentukan syarat calon anak angkat dan calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak antar WNI maupun bagi antar negara atau WNA yaitu:

1. Keputusan Menteri Sosial No. 41 Tahun 1984 menyebutkan umur Calon Orang Tua Angkat (COTA) antar WNI maupun antar negara atau WNA minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun. Sedangkan Peraturan Menteri Sosial baru mengenai persyaratan Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus berumur paling rendah

30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

2. Untuk persyaratan umur bagi Calon Anak Angkat (CAA) di dalam Keputusan Menteri Sosial No. 41 Tahun 1984 dikatakan bahwa bagi pengangkatan anak antar WNI umurnya tidak dibatasi dan bagi pengangkatan anak antar negara atau WNA diharuskan berumur kurang dari 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Sosial yang baru memberikan persyaratan tentang umur CAA yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik bagi pengangkatan antar WNI maupun pengangkatan antar negara atau WNA.

Untuk contoh kasus permohonan pengangkatan anak yang diambil dari keluarga sendiri yaitu keponakan dari sang istri. Dimana orang tua kandung dari si anak tidak mampu secara ekonomi, dan masih harus membiayai delapan anaknya yang lain. Menurut SEMA No. 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 salah satu syarat yang menyebutkan bahwa pengangkatan calon anak angkat hanya terbatas bagi yang berada dalam organisasi sosial. Kendati demikian, selama belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak bagi anak angkat yang tidak berada dalam organisasi sosial, maka syarat tersebut masih dianggap relevan dan baik untuk kepentingan anak angkat seperti dapat ditemukan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun, pada praktiknya undang-undang perlindungan anak ini belum terlalu

efektif di Indonesia. Banyak pihak-pihak yang terkait seperti orang tua kandung dari si anak sendiri, contoh kasus dari perbuatan ini yaitu di daerah Koja dimana praktik penjualan anak sudah merupakan hal yang legal dan lumrah. Bahkan anak yang masih dalam kandungan pun sudah menjadi objek dari perbuatan ini demi untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga. Tidak hanya dari orang kandung tapi dalam organisasi sosial pun juga yang melakukan tindakan penjualan anak untuk kepentingan pribadi.

Sangat disayangkan dari contoh kasus diatas bahwa anak dijadikan objek atau alat untuk menghasilkan uang dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, permasalahan lain yaitu mengenai status atau kedudukan kewarganegaraan anak angkat dari perkawinan campuran adalah tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang menyatakan “Bagi anak yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, maka status/kedudukannya “tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).” Walaupun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi seperti pencatatan kelahiran dan pencatatan pengangkatan anak di wilayah Republik Indonesia yang masing-masing terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 47 UUA Administrasi Kependudukan.<sup>13</sup> Perkawinan campuran

yang dimaksud yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang kewarganegaraan yang berbeda yang dimana salah satunya adalah warga negara Indonesia. Perkawinan campuran akan muncul suatu persoalan di bidang ilmu HATAH-intern Indonesia atau Hukum Perdata Internasional Indonesia di bidang hukum keluarga yang memberikan suatu penundukan diri terhadap masing-masing hukum yang berbeda.<sup>14</sup>

### **Hambatan-Hambatan Setelah Terjadinya Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia dari Perkawinan Campuran**

Setelah melihat permasalahan dan hambatan-hambatan pada pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi), ada juga permasalahan dan hambatan setelah terjadinya pengangkatan anak seperti:

#### **1. Pembatalan atau Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Angkat**

Dalam praktik, kemungkinan terjadi orang tua angkat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan melindungi anak angkat ternyata yang terjadi sebaliknya. Ketika ternyata orang tua angkat mengalami “error” atau dapat berupa akhlak yang buruk, terkena hukuman pidana dan sebagainya. Keadaan ini yang dapat mengkhawatirkan masa depan anak angkat di kemudian hari.

Pembatalan yang dimaksud di sini yaitu pengangkatan anak yang dilakukan tidak dengan akta notaris. Pada dasarnya dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 memandang pengangkatan

13. Anonim, “Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak,” Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2012/03/26/11181641/pentingnya.akta.kelahiran.bagi.anak>, diakses 26 Maret 2012.

14. Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 250.

anak didasarkan atas perjanjian, tetapi pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan dengan kesepakatan para pihak. Hal ini sesuai dengan tujuan pengangkatan anak melalui notaris untuk memberikan kepastian hukum. Untuk pembatalan yang dilakukan bagi kepentingan anak, yaitu diajukannya permohonan pencabutan pengangkatan anak secepatnya 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun. Pembatalan ini mengakibatkan anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari suami dan istri yang mengangkatnya.

Dengan mengingat bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dengan alasan bila orang tua dikatakan *error* atau tidak mempunyai akhlak yang baik.

## 2. Penuntutan dari Orang Tua Biologis/Orang Tua Kandung

Pada saat pelaksanaan pengangkatan anak sudah terlaksana dan anak sudah mendapat perlindungan serta hidup yang layak dengan orang tua angkatnya. Timbullah kasus dimana orang tua biologis/kandung yang menuntut untuk mendapatkan anaknya kembali. Hal

ini yang selalu terjadi di masyarakat yang menimbulkan sengketa terhadap anak tersebut. Orang tua kandung merasa bahwa mereka mempunyai hak yang penuh untuk mendapatkan kembali anaknya, namun di lain pihak orang tua angkatlah yang telah merawat dan memberikan pendidikan, dan membesarkan anak yang telah diangkatnya itu. Untuk menyelesaikan perkara ini biasanya pengadilan memutuskan untuk diberikan kepada orang tua kandungnya, tapi hal ini tidaklah adil bagi orang tua angkat yang selama ini mengasuh dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dalam hal ini Hakim memutuskan dengan melihat hal yang terbaik bagi si anak serta bukti dari sebelum terlaksana adopsi, seperti adanya surat perjanjian dimana orang tua kandung telah sepakat untuk menyerahkan anaknya (surat-surat di bawah tangan), akta notaris, dan surat keterangan lainnya yang dapat dijadikan bukti.

## 3. Keimigrasian

Permasalahan yang menjadi hambatan setelah terjadinya pengangkatan anak mengenai keimigrasian hanya dapat dirasakan pada jenis pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang tua warga negara asing (*inter country adoption*). Karena status kewarganegaraan dari anak angkat ini menjadi ganda atau bipatride, maka anak tersebut harus dibuatkan paspor dari negara orang tua angkat atau KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) yang harus diperpanjang dan biayanya



pun tidak murah. Setelah muncul UU kewarganegaraan baru yaitu UU No. 12 Tahun 2006, hal itu sudah tidak menjadi permasalahan lagi karena dalam undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>15</sup>

#### 4. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum tidak akan lepas dari setiap orang atau subjek hukum. Semakin seseorang tumbuh dewasa semakin banyak orang tersebut melakukan perbuatan hukum, dimana dalam setiap perbuatan hukum tersebut terkait dengan status personal yang akan diatur dengan hukum nasionalnya. Apabila anak angkat diangkat oleh warga negara asing dan pada saat anak itu tumbuh dewasa, maka ia akan melakukan perbuatan yang dimana ia patuh atau tunduk pada 2 (dua) hukum nasional. Apabila hukum yang satu bertentangan dengan hukum yang lain, maka akan timbul kerancuan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan pada anak tersebut. Terkait dengan persoalan status anak angkat ini, dalam penyelesaiannya anak tersebut diberikan pembatasan mengenai usia, dimana anak yang berumur 18 tahun haruslah melakukan pemilihan kewarganegaraan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 6 UU Kewarganegaraan baru.

#### 5. Putusnya Perkawinan Orang Tua Angkat/Perceraian

Hambatan atau permasalahan terakhir yaitu perceraian. Kita ketahui bila perkawinan putus karena kematian suami atau istri yang mempunyai anak angkat, maka kelangsungan biaya ditanggung atau menjadi tanggung jawab suami atau istri yang hidup. Akan tetapi lain halnya dengan perkawinan yang putus akibat bercerai. Bagaimana kelangsungan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak angkat tersebut?

Dalam kasus yang sama Mahkamah Agung telah memutus perkara cerai talak dari pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak tetapi mereka telah mengangkat seorang anak yang saat itu sudah berumur satu setengah tahun. Istri sebagai termohon mengajukan gugatan rekonvensi berupa *iddah*, uang *mut'ah*, pemeliharaan anak dan harta bersama. MA mengabulkan gugat rekonvensi termohon berupa *iddah*, *mut'ah*, harta bersama, dan pemeliharaan anak. Sedangkan mengenai biaya perawatan dan pendidikan anak, kemudian MA memberikan putusan menghukum tergugat rekonvensi (pemohon) untuk membayar biaya perawatan dan pendidikan anak angkat sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji yang diterima tergugat rekonvensi setiap bulannya.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa adanya lembaga pengangkatan anak

15. Pan Mohamad Faiz, "Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran," *Jurnal Hukum*, <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/status-hukum-anak-hasil-perkawinan.html>, diakses 7 Desember 2006.

bertujuan untuk kesejahteraan anak. Oleh karena dalam pengangkatan anak adopsi plena hak anak angkat disamakan sebagai anak sendiri, maka anak angkat berhak memperoleh biaya dan warisan dari orang tua angkatnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, maka eksistensinya di Indonesia sebagai lembaga hukum masih belum sinkron sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Untuk itu timbullah suatu permasalahan baru seperti hambatan-hambatan sebelum dan setelah terjadinya pengangkatan. Hambatan sebelum terjadinya pengangkatan anak yaitu hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkatan anak WNI dari perkawinan campuran. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah prosedur untuk memenuhi persyaratan pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNA terhadap anak WNI. Persyaratan ini dianggap agak rumit karena selain peraturan yang ada pada SEMA No. 6 Tahun 1983 dan KEPMEN No. 41 Tahun 1984. Dalam praktiknya, seorang adoptan atau calon orang tua angkat harus memenuhi ketentuan atau peraturan-peraturan lain selain peraturan yang telah disebutkan. Untuk menanggapi permasalahan atau

hambatan ini, secara yuridis ketentuan mengenai pengangkatan anak yang digunakan oleh Pengadilan Negeri yaitu hanya SEMA No. 6 Tahun 1983 dan KEPMEN No. 41 Tahun 1984.

2. Hambatan setelah terjadinya pengangkatan anak yaitu hambatan yang akan timbul setelah anak itu diangkat oleh adoptan atau orang tua angkatnya.
  - a. Pembatalan atau pencabutan kekuasaan orang tua angkat ini dilakukan apabila orang tua angkat dikatakan “error” atau tidak mempunyai akhlak baik. Demi kepentingan dan kebaikan bagi si anak, hak orang tua angkat sebagai yang bertanggung jawab atas kehidupan si anak angkat dicabut. Akibat dari pembatalan dan pencabutan ini, bahwa si anak tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari pasangan suami istri yang mengangkatnya;
  - b. Penuntutan dari orang tua kandung/ asal. Pada saat pengangkatan anak sudah terlaksana dan anak mendapat perlindungan dari orang tua angkatnya, datangnya orang tua kandung si anak dan ingin menuntut agar anak tersebut diberikan kembali. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengangkatan anak sebaiknya seorang adoptan membuat surat perjanjian dimana orang tua kandung telah sepakat untuk menyerahkan anaknya (surat-surat di bawah tangan), akta notaris



dan surat keterangan lainnya yang dapat dijadikan bukti bila terjadinya permasalahan ini kelak;

- c. Keimigrasian, karena pengangkatan ini termasuk kedalam jenis *Inter Country Adoption*, maka anak tersebut harus dibuatkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) dimana untuk memperpanjang KITAS ini membutuhkan biaya yang tidak murah. Untuk itu dalam UU Kewarganegaraan memberikan pengecualian kepada anak yang diangkat oleh WNA untuk memiliki kewarganegaraan ganda sampai berumur 18 tahun dan setelah itu ia harus menentukan pilihannya;
- d. Perbuatan Hukum. Apabila seorang anak angkat melakukan perbuatan hukum dimana ia memiliki kewarganegaraan ganda, maka timbullah suatu kerancuan untuk menentukan hukum apa yang dikenakan baginya. Oleh karena itu, dalam Pasal 6 UU Kewarganegaraan membatasi umur seorang anak angkat sampai ia berumur 18 tahun dan setelah itu ia harus menentukan kewarganegaraan apa yang akan ia pilih untuk mengatasi permasalahan yang ada; dan
- e. Putusnya perkawinan orang tua angkat/perceraian. Oleh karena dalam pengangkatan anak adopsi plena hak anak angkat disamakan sebagai anak sendiri, maka anak angkat berhak memperoleh biaya dan warisan dari orang tua angkatnya

meskipun telah terjadi perceraian diantara orang tua angkatnya.

### Saran

Dari permasalahan yang ada pada pengangkatan anak akhir-akhir ini. Meski sudah ada syarat dan aturan yang berlaku untuk mengadopsi anak, masih ada saja permasalahan yang terjadi. Di antaranya belum ada laporan secara resmi perkembangan anak setelah proses pengangkatan anak dan keberadaan orang tua angkat tak terpantau. Padahal prinsip adopsi adalah tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung. Seharusnya, mengadopsi anak dilakukan dengan niat yang besar, tidak sebatas rasa ingin. Selain itu, siap menghadapi risiko calon anak angkat, apalagi anak yang berkebutuhan khusus.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Echols, John M. *Kamus Inggris-Indonesia*. (ed) Hasan Shadily. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.
- Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Bina Cipta. 1976.
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.
- Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru. 1987.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2006.

- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2003.
- Zaini, Muderis. *Adopsi: (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*. Jakarta: Bina Aksara. 1985.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768).

### **Internet**

- Anonim. “Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak.” Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2012/03/26/11181641/pentingnya.akta.kelahiran.bagi.anak>. Diakses 26 Maret 2012.
- Faiz, Pan Mohamad. “Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran.” Jurnal Hukum. <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/status-hukum-anak-hasil-perkawinan.html>. Diakses 7 Desember 2006.